Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGOBATAN SENDIRI *(SELF ADMINISTRATION)* DAN OBAT YANG DIBAWA PASIEN DARI LUAR RUMAH SAKIT**		
	No. Dokumen SPO/699/SKP.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah pengelolaan / pemakaian obat-obat yang dibawa pasien atau keluarganya yang pengadaannya tidak melalui Instalasi Farmasi
Tujuan	Untuk menjamin keamanan penggunaan obat di lingkungan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi baiaya pengobatan pasien di Rumah Sakit.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksan Nomor Kep/130/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 7. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022.

	8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 9. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.
Prosedur	1. Petugas farmasi / perawat / dokter menanyakan dan mencatat obat-obatan yang pernah atau sedang dikonsumsi oleh pasien (dengan mewawancarai pasien atau kelurga pasien), baik obat resep, obat bebas maupun obat herbal 2. Dokter yang merawat mengetahui obat yang dibawa pasien dan keluarganya dari luar rumah sakit dan dicatat di rekam medis pasien 3. Petugas farmasi mengkomunikasikan dengan perawat/dokter untuk dikonfirmasi ke DPJP apakah obat yang digunakan sendiri dan yang dibawa pasien dari rumah sakit tersebut dilanjutkan, distop atau ditunda, dilanjutkan dengan aturan baru, atau diganti dengan obat baru, sedangkan obat yang tidak digunakan dikembalikan atau diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien. 4. Pencatatan dilakukan untuk setiap pemberian obat oleh perawat (misal melalui subkutan atau inhaler) baik yang digunakan sendiri oleh pasien maupun yang diberikan oleh perawat pada lembar CPO (Catatan Pemberian dan Pemantauan Obat) 5. Pasien diberikan edukasi tentang cara menggunakan obat yang benar 6. Petugas farmasi dan perawat tetap monitoring obat yang digunakan sendiri oleh pasien
	1. Instalasi Farmasi 2. Depo IGD 3. Ruang Perawatan